



P U T U S A N

No. 1916 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SELVIA PARAMITA Binti SURYA WIRAWAN ;**
tempat lahir : Teluk Betung ;
umur / tanggal lahir : 21 tahun/10 Agustus 1990 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum Bumi Indah Permai RT 01 RW 01
Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi
Selatan Kabupaten Lampung Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PT. EUI Cabang Kotabumi ;
Terdakwa pernah ditahan ;
 1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2012 sampai dengan tanggal 8 Maret 2012;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012;
 7. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena

didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SELVIA PARAMITA Binti SURYA WIRAWAN pada antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1916 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih di dalam tahun 2011, bertempat di PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa SELVIA PARAMITA Binti SURYA WIRAWAN mendaftar dan diterima sebagai petugas Administrasi Dompot Pulsa (ADM DOMPUL) sejak Januari 2011, kemudian sejak bulan Februari 2011 Terdakwa mendapatkan posisi lebih tinggi menjadi Supervisor Administrasi Dompul atau setidaknya-tidaknya sebagai petugas yang berwenang penuh menerima laporan, mengolah dan melaporkan ke pimpinan Terdakwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan Dompot Pulsa dan atas pekerjaan ini Terdakwa mendapatkan sejumlah gaji dari PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi ;

Bahwa sehubungan dengan jabatan atau posisi Terdakwa sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa mendapat tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Menerima laporan dan pembayaran dompet pulsa (dompul) dari admin dompul/snipper dan kasir ;
- Mengaudit semua transaksi penjualan dompet pulsa yang masuk dan dijual oleh PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi, sekaligus melaporkannya kepada PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Pusat di Jakarta ;

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata kemudian Terdakwa melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2011 PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi memiliki tunggakan berupa hutang ke PT. EUI (Excel Utama Indonesia) pusat dalam hal penjualan dompul sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dikarenakan ADM Dompul sebelum Terdakwa salah dalam pelaporan data ke pusat sehingga pada berdasarkan rapat pada bulan Januari 2011 disepakati bahwa selisih uang penjualan dompul sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) ditanggung bersama oleh semua karyawan PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi dan ketika itu terkumpul dana sebesar

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1916 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa tunggakan ketika ADM Dompul dijabat oleh Terdakwa pada bulan Februari 2011 tinggal tersisa Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sempat lunas tanpa dibayarkan oleh siapapun dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa merekayasa data penjualan dompul untuk pelaporan ke pusat dengan contoh harga pulsa 10 K Rp10.100,00 dilaporkan Terdakwa menjadi Rp1.010,00 sehingga dengan demikian selisih uang kelebihan setoran hasil penjualan pulsa dibayarkan oleh Terdakwa untuk melunasi sisa tunggakan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ;

- Kemudian sekira bulan Mei 2011 pihak dari PT. EUI (Excel Utama Indonesia) pusat menyatakan bahwa tunggakan PT. EUI (Excel Utama Indonesia) cabang Kotabumi naik menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dalam rapat di PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi Terdakwa mengakui bahwa hal tersebut dapat terjadi karena Terdakwa dengan sengaja memasukkan rumus yang salah dalam pelaporan ke pusat yang dilakukan oleh Terdakwa lalu untuk menutupi tunggakan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa menggunakan uang setoran dompul yang ada di saksi WINDA OKTARIA PUTRI (kasir PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi) yang seharusnya disetorkan keesokan harinya akan tetapi keesokan harinya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total tunggakan ke pusat menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh seluruh canvasser/sales untuk menyetorkan uang hasil penjualan dompul hari itu juga sedangkan semestinya uang tersebut disetorkan ke pusat oleh kasir pada esok harinya;
- Sehingga semenjak bulan Mei 2011 hingga bulan Juli 2011 Terdakwa secara terus menerus memainkan/merekayasa data laporan ke pusat dengan cara merubah data tarif harga outlet yang semestinya mendapat harga RO dibuat oleh Terdakwa menjadi tarif D1 dalam pelaporan ke pusat sehingga setiap harinya uang setoran ke pusat terdapat kelebihan yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya selain itu Terdakwa juga menerima transfer uang/pembayaran dompul dari tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011 dari server IRC (pembeli pulsa di PT. EUI Cabang Kotabumi) hingga total transaksi mencapai Rp206.726.300,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ke rekening pribadi Bank Mandiri milik Terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1916 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana bukti print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa) padahal Terdakwa jelas sebelumnya telah mengetahui bahwa tindakannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan di PT. EUI ;

Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT. EUI pusat sejak tanggal 30 September 2011 s/d 4 Oktober 2011 PT. EUI Cabang Kotabumi memiliki selisih dalam uang penjualan dompul hingga mengakibatkan kerugian Rp172.053.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang disebabkan karena selama ini Terdakwa menutupi uang setoran dompul ke pusat dengan cara uang pembayaran dompul yang telah ditransfer oleh server seperti FANS, JITU dan TEDDY ke pusat dibuat oleh Terdakwa sebagai pembayaran dompul untuk hari itu sedangkan yang sebenarnya bahwa uang yang telah disetorkan oleh server tersebut belum ditembakkan pulsanya dan penembakan pulsanya baru dilakukan pada esok harinya sehingga pada tanggal 30 September 2011 s/d 4 Oktober 2011 server FANS, JITU dan TEDDY tidak mengirimkan uang kembali ke pusat karena mereka telah menyetor terlebih dahulu sedangkan pulsa tersebut untuk tanggal 30 September 2011 s/d 4 Oktober 2011 harus ditembakkan karena mereka telah melakukan pembayaran ke pusat dan oleh karena itulah berdasarkan audit PT. EUI mengalami kerugian mencapai Rp172.053.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SELVIA PARAMITA Binti SURYA WIRAWAN pada antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2011, bertempat di PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana penguasaan atas barang dimaksud disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1916 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa SELVIA PARAMITA Binti SURYA WIRAWAN mendaftar dan diterima sebagai petugas Administrasi Dompot Pulsa (ADM DOMPUL) sejak Januari 2011, kemudian sejak bulan Februari 2011 Terdakwa mendapatkan posisi lebih tinggi menjadi Supervisor Administrasi Dompul atau setidak-tidaknya sebagai petugas yang berwenang penuh menerima laporan, mengolah dan melaporkan ke pimpinan Terdakwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan Dompot Pulsa dan atas pekerjaan ini Terdakwa mendapatkan sejumlah gaji dari PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi ;

Bahwa sehubungan dengan jabatan atau posisi Terdakwa sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa mendapat tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Menerima laporan dan pembayaran dompet pulsa (dompul) dari admin dompul/snipper dan kasir ;
- Mengaudit semua transaksi penjualan dompet pulsa yang masuk dan dijual oleh PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi, sekaligus melaporkannya kepada PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Pusat di Jakarta ;

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata kemudian Terdakwa melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2011 PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi memiliki tunggakan berupa hutang ke PT. EUI (Excel Utama Indonesia) pusat dalam hal penjualan dompul sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dikarenakan ADM Dompul sebelum Terdakwa salah dalam pelaporan data ke pusat sehingga pada berdasarkan rapat pada bulan Januari 2011 disepakati bahwa selisih uang penjualan dompul sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) ditanggung bersama oleh semua karyawan PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi dan ketika itu terkumpul dana sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa tunggakan ketika ADM Dompul dijabat oleh Terdakwa pada bulan Februari 2011 tinggal tersisa Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sempat lunas tanpa dibayarkan oleh siapapun dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa merekayasa data penjualan dompul untuk pelaporan ke pusat dengan contoh harga pulsa 10 K Rp10.100,00 dilaporkan Terdakwa menjadi Rp1.010,00 sehingga dengan demikian selisih uang kelebihan setoran hasil penjualan pulsa dibayarkan oleh Terdakwa untuk melunasi sisa tunggakan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1916 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira bulan Mei 2011 pihak dari PT. EUI (Excel Utama Indonesia) pusat menyatakan bahwa tunggakan PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi naik menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dalam rapat di PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi Terdakwa mengakui bahwa hal tersebut dapat terjadi karena Terdakwa dengan sengaja memasukkan rumus yang salah dalam pelaporan ke pusat yang dilakukan oleh Terdakwa lalu untuk menutupi tunggakan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa menggunakan uang setoran dompul yang ada di saksi WINDA OKTARIA PUTRI (kasir PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi) yang seharusnya disetorkan keesokan harinya akan tetapi keesokan harinya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total tunggakan ke pusat menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya Terdakwa menyuruh seluruh canvasser/sales untuk menyetorkan uang hasil penjualan dompul hari itu juga sedangkan semestinya uang tersebut disetorkan ke pusat oleh kasir pada esok harinya;
- Sehingga semenjak bulan Mei 2011 hingga bulan Juli 2011 Terdakwa secara terus menerus memainkan/merekayasa data laporan ke pusat dengan cara merubah data tarif harga outlet yang semestinya mendapat harga RO dibuat oleh Terdakwa menjadi tarif D1 dalam pelaporan ke pusat sehingga setiap harinya uang setoran ke pusat terdapat kelebihan yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya selain itu Terdakwa juga menerima transfer uang/pembayaran dompul dari tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011 dari server IRC (pembeli pulsa di PT. EUI Cabang Kotabumi) hingga total transaksi mencapai Rp206.726.300,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ke rekening pribadi Bank Mandiri milik Terdakwa (sebagaimana bukti print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa) padahal Terdakwa jelas sebelumnya telah mengetahui bahwa tindakannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan di PT. EUI ;

Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT. EUI pusat sejak tanggal 30 September 2011 s/d 4 Oktober 2011 PT. EUI Cabang Kotabumi memiliki selisih dalam uang penjualan dompul hingga mengakibatkan kerugian Rp172.053.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang disebabkan karena selama ini Terdakwa menutupi uang setoran dompul ke pusat dengan cara uang pembayaran dompul yang telah ditransfer oleh server

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1916 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti FANS, JITU dan TEDDY ke pusat dibuat oleh Terdakwa sebagai pembayaran dompul untuk hari itu sedangkan yang sebenarnya bahwa uang yang telah disetorkan oleh server tersebut belum ditembakkan pulsanya dan penembakan pulsanya baru dilakukan pada esok harinya sehingga pada tanggal 30 September 2011 s/d 4 Oktober 2011 server FANS, JITU dan TEDDY tidak mengirimkan uang kembali ke pusat karena mereka telah menyetor terlebih dahulu sedangkan pulsa tersebut untuk tanggal 30 September 2011 s/d 4 Oktober 2011 harus ditembakkan karena mereka telah melakukan pembayaran ke pusat dan oleh karena itulah berdasarkan audit PT. EUI mengalami kerugian mencapai Rp172.053.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SELVIA PARAMITA Binti SURYA WIRAWAN pada antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2011, bertempat di PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa SELVIA PARAMITA Binti SURYA WIRAWAN mendaftar dan diterima sebagai petugas Administrasi Dompot Pulsa (ADM DOMPUL) sejak Januari 2011, kemudian sejak bulan Februari 2011 Terdakwa mendapatkan posisi lebih tinggi menjadi Supervisor Administrasi Dompul atau setidaknya-tidaknya sebagai petugas yang berwenang penuh menerima laporan, mengolah dan melaporkan ke pimpinan Terdakwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan Dompot Pulsa dan atas pekerjaan ini Terdakwa mendapatkan sejumlah gaji dari PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi ;

Bahwa sehubungan dengan jabatan atau posisi Terdakwa sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa mendapat tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1916 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima laporan dan pembayaran dompet pulsa (dompul) dari admin dompul/snipper dan kasir ;
- Mengaudit semua transaksi penjualan dompet pulsa yang masuk dan dijual oleh PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi, sekaligus melaporkannya kepada PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Pusat di Jakarta ;

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata kemudian Terdakwa melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2011 PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi memiliki tunggakan berupa hutang ke PT. EUI (Excel Utama Indonesia) pusat dalam hal penjualan dompul sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dikarenakan ADM Dompul sebelum Terdakwa salah dalam pelaporan data ke pusat sehingga pada berdasarkan rapat pada bulan Januari 2011 disepakati bahwa selisih uang penjualan dompul sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) ditanggung bersama oleh semua karyawan PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi dan ketika itu terkumpul dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa tunggakan ketika ADM Dompul dijabat oleh Terdakwa pada bulan Februari 2011 tinggal tersisa Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sempat lunas tanpa dibayarkan oleh siapapun dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa merekayasa data penjualan dompul untuk pelaporan ke pusat dengan contoh harga pulsa 10 K Rp10.100,00 dilaporkan Terdakwa menjadi Rp1.010,00 sehingga dengan demikian selisih uang kelebihan setoran hasil penjualan pulsa dibayarkan oleh Terdakwa untuk melunasi sisa tunggakan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ;
- Kemudian sekira bulan Mei 2011 pihak dari PT. EUI (Excel Utama Indonesia) pusat menyatakan bahwa tunggakan PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi naik menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dalam rapat di PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi Terdakwa mengakui bahwa hal tersebut dapat terjadi karena Terdakwa dengan sengaja memasukkan rumus yang salah dalam pelaporan ke pusat yang dilakukan oleh Terdakwa lalu untuk menutupi tunggakan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa menggunakan uang setoran dompul yang ada di saksi WINDA OKTARIA PUTRI (kasir PT. EUI (Excel Utama Indonesia) Cabang Kotabumi) yang seharusnya disetorkan keesokan harinya akan tetapi keesokan harinya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1916 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga total tunggakan ke pusat menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- Selanjutnya Terdakwa menyuruh seluruh canvasser/sales untuk menyetorkan uang hasil penjualan dompul hari itu juga sedangkan semestinya uang tersebut disetorkan ke pusat oleh kasir pada esok harinya;
- Sehingga semenjak bulan Mei 2011 hingga bulan Juli 2011 Terdakwa secara terus menerus memainkan/merekayasa data laporan ke pusat dengan cara merubah data tarif harga outlet yang semestinya mendapat harga RO dibuat oleh Terdakwa menjadi tarif D1 dalam pelaporan ke pusat sehingga setiap harinya uang setoran ke pusat terdapat kelebihan yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya selain itu Terdakwa juga menerima transfer uang/pembayaran dompul dari tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2011 dari server IRC (pembeli pulsa di PT. EUI Cabang Kotabumi) hingga total transaksi mencapai Rp206.726.300,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ke rekening pribadi Bank Mandiri milik Terdakwa (sebagaimana bukti print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa) padahal Terdakwa jelas sebelumnya telah mengetahui bahwa tindakannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan di PT. EUI ;

Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT. EUI pusat sejak tanggal 30 September 2011 s/d 4 Oktober 2011 PT. EUI Cabang Kotabumi memiliki selisih dalam uang penjualan dompul hingga mengakibatkan kerugian Rp172.053.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang disebabkan karena selama ini Terdakwa menutupi uang setoran dompul ke pusat dengan cara uang pembayaran dompul yang telah ditransfer oleh server seperti FANS, JITU dan TEDDY ke pusat dibuat oleh Terdakwa sebagai pembayaran dompul untuk hari itu sedangkan yang sebenarnya bahwa uang yang telah disetorkan oleh server tersebut belum ditembakkan pulasanya dan penembakan pulasanya baru dilakukan pada esok harinya sehingga pada tanggal 30 September 2011 s/d 4 Oktober 2011 server FANS, JITU dan TEDDY tidak mengirimkan uang kembali ke pusat karena mereka telah menyetor terlebih dahulu sedangkan pulsa tersebut untuk tanggal 30 September 2011 s/d 4 Oktober 2011 harus ditembakkan karena mereka telah melakukan pembayaran ke pusat dan oleh karena itulah berdasarkan audit PT. EUI mengalami kerugian mencapai Rp172.053.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1916 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 18 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SELVIA PARAMITA Binti SURYA WIRAWAN, bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam jabatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (duad6c504b01022d001400060008000000210096b5ade296060000501b0000160000000000000000000000d10200007468656d652f7468656d652f7468656d65312e786d6c504b01022d00140006000800000021000dd1909fb60000001b0100002700000000000000000000000009b0900007468656d652f7468656d652f5f72656c732f7468656d654d616e616765722e786d6c2e72656c73504b050600000000050005005d010000960a00000000